

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi dan Konsep Teori

2.1.1. Pengertian Peran

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan seseorang atau badan lembaga dalam struktur sosial karena kedudukannya melakukan suatu tindakan atau gerak perubahan yang dinamis, dimana dari pola tindakan tersebut mengakibatkan terjadinya suatu hal atau peristiwa (Soekanto, 2002: 243). Status atau kedudukan tidak dapat dipisahkan dengan peran. Dan tidak ada peran tanpa kedudukan. Manusia memiliki perannya masing-masing sesuai dengan pola dan kapasitasnya (status atau kedudukan) dalam pergaulan sosial.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Menurut Goss, Mason, dan McEachern (dalam Wirutomo 1981, 99) mendefinisikan peranan sebagai perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu-individu yang menempati kedudukan sosial tertentu.

Teori peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu, dalam teorinya Biddle dan Thomas (dalam Sarwono 2015, 215) membagi peristilahan teori peran ke dalam empat golongan yaitu istilah-istilah yang menyangkut :

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi tersebut;
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut;

3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku;
4. Kaitan antara orang dan perilaku;

Masih menurut Biddle dan Thomas (dalam Sarwono 2015, 216), ada lima istilah tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran yakni :

1. *Expectation* (harapan);
2. *Norm* (norma);
3. *Performance* (wujud perilaku);
4. *Evaluation* (penilaian);
5. *Sanction* (sanksi);

Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku seseorang atau badan lembaga sesuai dengan status kedudukannya di masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu aspek yang dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh orang atau badan lembaga yang menempati atau memangku suatu posisi dalam situasional.

Dengan demikian, kaitan teori dengan penelitian ini sesuai dengan tujuan peneliti secara umum, dimana peneliti akan melihat sejauhmana peran dari pemerintah desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), untuk melihat peran pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes, berdasarkan teori peran ini dimana kewajiban dan keharusan yang dilakukan oleh seorang yang memiliki kedudukan di dalam status tertentu dimanapun dia berada dan mengikuti dan mengikuti norma-norma atau peraturan tertentu.

2.1.2. Defenisi Desa & Pemerintahan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 ini juga menekankan kesejahteraan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga Pemerintah Desa diberi keleluasaan yang lebih untuk mengelola rumah tangga desanya sendiri. Dengan dukungan materi yang cukup besar dari Negara yaitu dengan adanya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 ini yang mengamankan penyaluran dana ke seluruh desa di Indonesia sebesar lebih kurang 10 persen dari transfer keuangan pusat ke daerah.

Berdasarkan pendapat Soetarjo dan Wiradi dalam Wasistiono dan Tahir (2007:14) desa dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang mengadakan pemerintahannya sendiri).

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Unsur utama pelaksanaan pemerintahan di desa adalah Pemerintah Desa itu sendiri dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara Bersama-sama.

Penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 berdasarkan pada asas-asas berikut ini :

1. Kepastian hukum;

2. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
3. Tertib kepentingan umum;
4. Keterbukaan;
5. Proporsionalitas;
6. Profesionalitas;
7. Akuntabilitas;
8. Efektivitas dan efisiensi;
9. Kearifan lokal;
10. Keberagaman; dan
11. Partisipatif;

2.1.3. Defenisi Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola, menurut Salim dan Salim (2002: 695) dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, kelola berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan supaya lebih baik, lebih maju, dan sebagainya serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.

Menurut Handyaningrat (1997: 9) pengelolaan juga bisa diartikan penyelenggaraan suatu kegiatan. Pengelolaan bisa diartikan manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Pengelolaan merupakan sebuah pelaksanaan melalui fungsi-fungsi manajemen sebagai proses penataan kegiatan yang gunanya menjadi tolak ukur untuk menentukan keberhasilan sebagai bentuk kesepakatan dari pencapaian tujuan Bersama. Pengelolaan dapat diartikan suatu proses

perencanaan dan pengambilan keputusan, memimpin, pengorganisasian, dan pengendalian organisasi manusia, fisik, keuangan, dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Menurut Nugroho (2003:119) mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari tata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Moekijat (2000:1) mengemukakan bahwa pengelolaan adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber-sumber lain.

Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang memuat tentang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.

Pengelolaan yang baik merupakan dasar bagi pengembangan setiap organisasi, baik itu organisasi pemerintah, perusahaan, dan organisasi lainnya. Dengan pengelolaan yang baik dapat mengindikasikan bahwa organisasi telah memenuhi persyaratan dan memiliki perangkat minimal untuk memastikan kredibilitas, integritas, dan otoritas sebuah institusi dalam membangun aturan, membuat keputusan, serta mengembangkan program dan kebijakan yang

merefleksikan pandangan dan kebutuhan anggota. Utamanya, melalui pengelolaan yang baik, organisasi dapat memelihara kepercayaan anggota, meningkatkan reputasi, dan memengaruhi anggota-anggotanya melalui interaksi yang dibangunnya. Kegagalan dalam menerapkan pengelolaan yang baik dalam organisasi, tidak hanya menghancurkan reputasi, dan mengurangi efektivitas organisasi, akan tetapi juga berdampak negatif terhadap reputasi mereka yang diwakilinya. Pengelolaan yang baik merupakan elemen penting untuk memastikan organisasi bekerja sesuai dengan kepentingan anggotanya.

Menurut Terry (2006: 342) menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi :

1. Perencanaan (*Planning*) adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta satu dengan lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.
2. Pengorganisasian (*Organizing*) diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
3. Penggerakkan (*Actuating*) adalah menempatkan semua anggota daripada kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.
4. Pengawasan (*Controlling*) diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana.

2.1.4. Defenisi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang didefenisikan pasal 1 angka 6 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai : “Badan Usaha Milik

Desa, selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Bab X pasal 87 ayat 1 mengatur bahwa BUMDes dibentuk oleh Pemerintah Desa Untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Secara spesifik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak bisa disamakan dengan badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), CV, atau Koperasi. BUMDes merupakan suatu badan usaha yang bercirikan desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya membantu penyelenggaraan Pemerintah Desa, di samping itu juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. BUMDes juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Dalam meningkatkan sumber pendapatan desa, BUMDes dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam. Dalam kegiatannya

BUMDes tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, akan tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. Apabila kegiatan usaha dalam hal ini dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat memungkinkan pada saatnya BUMDes

mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (PERPU).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dijelaskan dalam pasal 132 PP Desa bahwa BUMDes didirikan berdasarkan musyawarah desa yang kemudian hasil musyawarah tersebut ditetapkan dalam Peraturan Desa. Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan desa yang terdiri dari penasihat, dan pelaksana operasional. Penasihat dijabat oleh Kepala Desa, sedangkan pelaksana operasional adalah perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa.

Pendirian BUMDes diiringi oleh konsepsi Tradisi Berdesa yang merupakan salah satu gagasan fundamental. Tradisi Berdesa paralel dengan kekayaan modal sosial dan modal politik serta berpengaruh terhadap daya tahan dan keberlanjutan BUMDes (Putra 2015, 11-12). Dalam pendirian BUMDes, inti dari gagasan Tradisi Berdesa adalah :

1. BUMDes membutuhkan modal sosial (kerjasama, solidaritas, kepercayaan, dan sejenisnya) untuk pengembangan usaha yang lebih inklusif dan lebih luas.
2. BUMDes berkembang dalam politik inklusif melalui praktis musyawarah desa sebagai forum tertinggi untuk pengembangan usaha ekonomi desa yang digerakkan oleh BUMDes.
3. BUMDes merupakan salah satu bentuk usaha ekonomi desa yang bersifat kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat desa. Usaha ekonomi desa kolektif yang dilakukan oleh BUMDes mengandung unsur bisnis sosial dan bisnis ekonomi.
4. BUMDes merupakan badan usaha yang dimandatkan oleh UU Desa sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerjasama antar-desa.

5. BUMDes menjadi arena pembelajaran bagi warga desa dalam menempa kapasitas manajerial, kewirausahaan, tata kelola desa yang baik, kepemimpinan, kepercayaan, dan aksi kolektif.
6. BUMDes melakukan transformasi terhadap program yang diinisiasi oleh pemerintah (*government driven*; proyek pemerintah) menjadi “milik desa.”

BUMDes dapat melakukan ruang usaha yang telah diatur oleh UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada pasal 87 ayat 3 yang menyebutkan bahwa sebuah BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya yaitu BUMDes dapat menjalankan berbagai usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki, mulai dari pelayanan jasa, keuangan mikro, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya.

Untuk mencapai tujuan BUMDes yaitu dengan cara melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa. Adapun tujuan dan fungsi BUMDes menurut (Kemendesa PDTT), adalah sebagai berikut:

Tujuan Pendirian BUMDes antara lain:

1. Meningkatkan perekonomian desa;
2. Meningkatkan pendapatan asli desa (Padesa);
3. Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa;

Secara umum pendirian BUMDes mempunyai fungsi antara lain sebagai:

1. Lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat desa.
2. Lembaga sosial yang harus berpihak kepada kepentingan masyarakat dengan melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial.
3. Lembaga komersil yang membuka ruang lebih luas kepada masyarakat desa untuk meningkatkan penghasilan, dengan kata lain membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran di desa.
4. Lembaga yang mampu menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa.
5. Lembaga yang mampu menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya.

2.2. Kajian Teori

2.2.1. Teori Peran

Teori peran menganggap bahwa orang atau badan lembaga yang menduduki posisi dalam struktur sosial dan setiap posisi memiliki peran. Dari penelitian ini digambarkan bahwa Pemerintah Desa memiliki peran dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ryaas Rasyid dalam Muhadam Labolo (2010: 32) mengemukakan Peran Pemerintah diantaranya adalah sebagai Regulator, Fasilitator, dan Dinamisator.

a. Peran Regulator

Peran Regulator yaitu pemerintah berperan dalam menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-

peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

b. Peran Fasilitator

Peran fasilitator yaitu pemerintah desa berperan untuk memberikan fasilitas yang mendukung segala program yang dilakukan oleh BUMDes. Dengan kata lain, sebagai fasilitator pemerintah desa berperan memfasilitasi segala kegiatan dan penunjang yang mendukung serta diperlukan dalam pengelolaan BUMDes. Fasilitator merupakan individu atau sekelompok yang mempunyai kemampuan atau pengetahuan untuk mendampingi, memberi semangat, dan memberi bantuan kepada pengelola BUMDes atau masyarakat untuk memecahkan masalah sehingga dapat lebih maju. Peran pemerintah desa sebagai fasilitator dalam pengelolaan BUMDes diharapkan dapat memberikan bantuan kepada pengelola BUMDes dan masyarakat dalam mengembangkan potensi yang ada di Desa. Peran pemerintah desa diantaranya adalah memberikan informasi, memberikan perlindungan hukum, memberikan keamanan, memberikan anggaran untuk pengembangan usaha BUMDes, dan memfasilitasi infrastruktur.

c. Peran Dinamisator

Peran Pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah

berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan sosialisasi dan peatihan.

Ketiga peran diatas yaitu peran regulator, dinamisator, dan fasilitator merupakan indikator yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini.

2.3. Hasil Penelitian Yang Relevan

Adapun hasil penelitian yang relevan dalam penelitian ini adalah untuk membandingkan penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang sebelumnya dengan tujuan untuk mendapatkan perbedaan antara penelitian yang sebelumnya dengan penelitian yang sudah ada. Untuk itu peneliti mengambil penelitian yang diambil oleh :

2..3.1. Mirnawati

Judul penelitian yang diteliti adalah “Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”. Penelitian ini menjelaskan bahwa pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di desa E kang Anculai ini sudah sesuai dengan Peraturan Desa yang ada, dimulai dari dasar hukum yang melandasi, anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga, dan struktur organisasinya. Mekanisme penyaluran dan pemanfaatan dana ke BUMDes yang ada di BUMDes ini sudah jelas, bahwa dana awal yang dimiliki oleh BUMDes ini berasal dari dana hibah yang diberikan oleh pemerintah desa ke Badan Usaha Milik Desa yang ingin memberikan pinjaman

modal. Masyarakat desa merasa terbantu dengan adanya Badan Usaha Milik Desa ini dengan adanya pinjaman bergulir dan unit usaha penggemukan sapi. Akan tetapi dengan target sebagai lembaga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam hal kontribusi pemenuhan kebutuhan masyarakat, Badan Usaha Milik Desa ini belum berhasil. (Mirnawati, 2018).

Dari penelitian Mirnawati tersebut dapat ditemukan beberapa kesamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti kali ini, diantaranya jenis penelitian sama-sama deskriptif melalui pendekatan kualitatif, dan Teknik pengumpulan data (Observasi, Wawancara, Dokumentasi). Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah terletak pada teori yang digunakan, dimana peneliti sebelumnya menggunakan teori Prajudi Atmosudirjo dalam Manullang (2012, 3) sedangkan peneliti menggunakan teori peran (role theory) yang dikemukakan oleh Sofyan (2015). Selain itu, penentuan lokasi penelitian juga berbeda yang mana peneliti terdahulu mengambil lokasi penelitiannya di Desa Engkang Anculai, Kecamatan Teluk Sabong Kabupaten Bintan, sedangkan peneliti sekarang mengambil lokasi penelitian di Desa Rambayan, Kecamatan Tekarang kabupaten Sambas.

2..3.2. Valentine Queen Chintary dan Asih Widi Lestari


Penelitian yang dilakukan oleh Valentine Queen Chintary dan Asih Widi Lestari dengan judul “Peran Pemerintah Desa dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)”, yang dilakukan pada tahun 2016. Tujuan penelitian ini

untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam mengelola BUMDes dan mengetahui program BUMDes di Desa Bumi Aji Kota Batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah desa Bumi Aji dalam mengelola BUMDes yakni sebagai mediator pelatihan dan motivator terhadap terbentuknya pengurus dan organisasi BUMDes di Desa Bumiaji Kota Batu seperti terbentuknya Badan Kesejahteraan Desa (BKD), Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) dan Badan Pengelola Arjuna (BAPEGAR).

Persamaan penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

2.4. Alur Pikir Penelitian

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu lembaga yang dikelola pemerintah desa dan masyarakat desa tanpa adanya intervensi atau campur tangan dari pihak luar atau pihak tertentu. BUMDes dikelola oleh desa dan untuk desa, dengan cara mengembangkan potensi yang dimiliki oleh desa dan dalam usahanya untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Output yang dihasilkan oleh BUMDes akan Kembali dinikmati oleh masyarakat dan pemerintah desa itu sendiri atau dalam arti lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Berikut adalah alur fikir penelitian yang digunakan oleh peneliti.

Gambar 2.1**Alur Pikir Penelitian**

2.5. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian merupakan penjabaran dari rumusan permasalahan. Pertanyaan ini dibuat berdasarkan teori dan logika peneliti yang relevan dan sudah disampaikan dalam kerangka pemikiran. Adapun pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Regulator yang Dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam Pengelolaan BUMDes Berkat Bersama?
2. Bagaimana Peran Fasilitator yang Dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam Pengelolaan BUMDes Berkat Bersama?
3. Bagaimana Peran Dinamisator yang Dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam Pengelolaan BUMDes Berkat Bersama?